

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjelaskan bahwa tindakan wajib pajak tidak lagi dikendalikan langsung oleh faktor ekonomi seperti tarif pajak yang tinggi, probabilitas pemeriksaan pajak, dan penegakan hukum, melainkan dipengaruhi oleh motivasi intrinsik yang disebut dengan moral. Kepatuhan pajak sudah diteliti dari berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, hukum, psikologi, akuntansi dan sosiologi (Alm & Torgler 2011; Cullis et al., 2012; Awang & Amran, 2014; Ritsatos, 2014; Mardhiah et al., 2019). Penelitian ini menggunakan sisi sosial dan psikologi dalam perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat adanya kepercayaan implisit dibandingkan kepercayaan berbasis alasan, dan kepatuhan juga lebih tinggi pada saat adanya kekuasaan legitimasi dibandingkan pada saat adanya kekuasaan koersif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan otoritas pajak tidak mempengaruhi hubungan antara kepercayaan pada otoritas pajak dengan kepatuhan pajak.

5.2. Implikasi Hasil Penelitian

Meskipun dalam kerangka penelitian ini terdapat dua faktor yang menentukan kepatuhan pajak, ternyata faktor kepercayaan pada otoritas pajak lebih direspon oleh wajib pajak dan hal ini sejalan dengan teori psikologi fiskal yang pertama kali dikemukakan oleh Schmolders (1959) yang menjelaskan bahwa wajib pajak akan lebih terdorong untuk membayar pajak jika lebih dipercaya dan bukan dengan paksaan dalam bentuk sanksi serta denda.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan legitimasi berperan lebih baik dalam menegakkan kepatuhan pajak dibandingkan kekuasaan koersif. Hal ini disebabkan karena kekuasaan legitimasi dianggap lebih ramah dan dapat membentuk iklim sinergis, sehingga meyakinkan wajib pajak agar bekerja sama. Sedangkan kekuasaan koersif dapat menciptakan iklim permusuhan antara wajib pajak dengan otoritas pajak yang menyebabkan kepatuhan pajak lebih rendah.

Temuan ini membuktikan bahwa pihak otoritas pajak dapat menggunakan kepercayaan implisit dan kekuasaan legitimasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dibanding menggunakan kepercayaan berbasis alasan yang berdasarkan pada kognisi yang lambat dan kekuasaan koersif yang dipandang menakutkan bagi wajib pajak. Dengan menggunakan kekuasaan legitimasi, pihak otoritas pajak juga dapat mengurangi biaya dalam penegakan kepatuhan pajak dibandingkan menggunakan kekuasaan koersif yang cenderung menghabiskan banyak biaya untuk penegakan kepatuhan pajak. Temuan ini juga menemukan bahwa kombinasi yang membentuk kepatuhan pajak paling tinggi adalah kepercayaan implisit dan kekuasaan legitimasi. Otoritas pajak diharapkan mampu dalam membentuk kepercayaan implisit dan membangun kekuasaan legitimasi agar tingkat kepatuhan pajak menjadi tinggi.

5.3. Keterbatasan Penelitian dan Penelitian Berikutnya

Sebagaimana penelitian empiris lainnya, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Keterbatasan penelitian dapat digunakan sebagai kesempatan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, partisipan pada penelitian ini tidak berasal dari jenjang pendidikan yang sama, sehingga pengalaman mengenai perpajakan dan pemahaman perpajakan partisipan juga berbeda.

Kedua, penelitian eksperimen memang tidak memprioritaskan generalitas populasi. Penelitian ini lebih berfokus pada penemuan bukti yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti. Dimasa yang akan datang para peneliti bisa secara khusus memperhatikan variabel demografi yang berpotensi memperjelas hasil eksperimen dalam penelitian yang sejenis. Ketiga, dimasa yang

akan datang peneliti selanjutnya dapat menggunakan kerangka penelitian ini dalam konsep efek kepatuhan pajak yang jangka panjang.

